

PENETAPAN-SEKRETARIAT-PPS

2024

Kpt 620 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BALAESANG TANJUNG KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan ketentuan Pasal 75 Ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2023, PKPU No 8 Tahun 2022, KPT KPU 476 Tahun 2022, KPT Kades Kamonji Nomor 141/25/PEM-KMJ/VI/2024, KPT Kades Ketong Nomor 140/352/PEM Tahun 2024, KPT Kades Malei Nomor 141/24/PEM/ML, KPT Kades Manimbaya Nomor 141/21/PEM.MBY/VI Tahun 2024, KPT Kades Palau Nomor 13 Tahun 2024, KPT Kades Pomolulu Nomor 141/25/KDP/2024, KPT Kades Rano Nomor 21 Tahun 2024, KPT Kades Walandano Nomor 188.4/VI/PEM.Dw.
- Keputusan ini menetapkan mengenai Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Balaesang Tanjung Kabupaten Donggala Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juni 2024.

- Lamp.: 3 hlm.